



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

SALINAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang di ajukan oleh:

Rini Ilmayanti binti Ali, Umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun I Desa Mbuwu Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, sebagai **Penggugat;**

melawan

ABD.AZIS Bin Dg.MATJORA, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Surumana Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 16 Februari 2016 mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dalam Register Perkara Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 16 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 411/18/IX/2001, tanggal 23 September 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polsek Poso kurang lebih 2 tahun dan pada bulan Februari 2013 Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebagaimana alamat tersebut di atas;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rever Putra Pratama Rifai bin Jafar Sidik Rifai

4. Bahwa sejak bulan Agustus 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Tergugat tempramen tinggi, selalu memaki, bersikap kasar dan sejak bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berbeda agama;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membina rumah tangga, namun Tergugat sudah tidak mau, tapi Tergugat malah minta cerai;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang dan yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dengan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan Penggugat telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Replik dan Duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur Nomor 383/5/IX/2009, tanggal 24 Agustus 2009, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode

Bukti P. paraf dan tanggal;

B. Saksi-Saksi:

1. Rizal Kurniawan bin Nurkhalis, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Samudra

Halaman 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat kenal dengan Tergugat dan mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi di Poso;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama River Putra Pratama Rifai bin Jafar Sidik Rifai dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di karenakan orang tua Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat semula beragama Katolik kemudian masuk Islam, selain itu Tergugat ketika ingin berpergian tidak mengindahkan larangan Penggugat dan selalu minta diceraikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

2. Alita binti Abdullah Rifai, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Honorer di Rumah Sakit Undata, tempat tinggal di Jalan Samudra II, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Asrama Polisi di Poso;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan dikaruniai 1

Halaman 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



orang anak laki-laki bernama River Putra Pratama Rifai bin Jafar Sidik Rifai dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dengan keterangan saksi, dan dalam persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim merujuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonan Penggugat tidak mengandung cacat hukum dan memenuhi syarat formil sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Halaman 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, dan Tergugat berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang menerima, memeriksa dan mengadili *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Anggota Polri. telah menyerahkan Surat Izin melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh atasan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan Penggugat telah memenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, anggota Polri dan TNI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan mediasi melalui mediator ULFAH, S.Ag.,M.H., Hakim Pengadilan Agama Donggala, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Maret 2016, menyatakan mediasi tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim dan mediator telah memenuhi maksud unsur Pasal 154 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, jo. Pasal 82 dan Pasal 65 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat adalah sebagaimana dalam duduknya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan mengakui secara murni semua dalil-dalil permohonan Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Menimbang, bahwa pengakuan bersifat pengakuan hak oleh salah satu pihak terhadap pihak lawannya, baik secara tertulis maupun secara lisan di dalam persidangan, dianggap oleh Majelis Hakim sebagai suatu pengakuan murni, sedangkan pengakuan murni sebagai salah satu alat bukti, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*) berdasarkan Pasal 284 dan Pasal 311-313 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)* jo. Pasal 1866 dan Pasal 1923-1926 KUHPerdara, maka terhadap pengakuan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan doktrin kaidah Hukum Acara Islam dalam Kitab *Tabshirah al-Hukkam Fii Ushul al-Aqdhiyah Wa Manaahij al-Ahkam*, Juz III, hal. 485, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**أَمَّا إِقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَيُقْبَلُ فِي حَقِّ
نَفْسِهِ وَيَكُونُ شَاهِدًا لِغَيْرِهِ**

Artinya: Adapun pengakuan terhadap perkara terkait diri pihak berperkara dan terhadap perkara di luar diri pihak berperkara, maka pengakuan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti pengakuan atas perkara terkait diri pihak berperkara, dan sebagai alat bukti kesaksian terhadap perkara di luar diri pihak berperkara.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Penggugat telah diakui Tergugat, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*;

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi Muhammad SAW. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, merupakan akta otentik dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 284 dan Pasal 285 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, serta mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dalam mengajukan permohonan (*Legal Standing*) atas perkara cerai talak ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 284 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, jo. Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 17 Mei 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalil permohonan cerai talak Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta

Halaman 8 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan pengakuan Tergugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama Polisi di Poso dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama River Putra Pratama Rifai bin Jafar Sidik Rifai dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 4 (empat) dalil permohonan cerai talak Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta dikuatkan dengan pengakuan Tergugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak disetujui oleh orang tua Penggugat karena Tergugat semula beragama Katolik, Tergugat tidak mendengarkan larangan Penggugat dan selalu minta bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 (lima) dalil permohonan cerai talak Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dikuatkan pula dengan pengakuan Tergugat, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebagai puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, yakni Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 (enam) dalil permohonan cerai talak Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan dikuatkan pula dengan pengakuan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik

Halaman 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, serta oleh karena telah diupayakan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, apalagi Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) dalil permohonan cerai talak Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Rechtreglement Voor De Buittengewesten (R.Bg)*, Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat, serta hasil proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Mei 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 383/5/IX/2009, tanggal 24 Agustus 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Polsek Poso kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Rever Putra Pratama Rifai bin Jafar Sidik Rifai
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:

Halaman 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



- Bahwa Tergugat tempramen tinggi, selalu memaki, bersikap kasar dan sejak bulan Februari 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak menyetujui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berbeda agama;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk membina rumah tangga, namun Tergugat sudah tidak mau, tapi Tergugat malah minta cerai;

- Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang meninggalkan rumah adalah Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah di damaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim mengkualifisir bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim perlu menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan keluarga yakni dengan mengutip pendapat **Sigmund Freud**, yang menyatakan *terbentuknya keluarga karena adanya perkawinan pria dan wanita yang merupakan manifestasi dari pada dorongan seksual*, sehingga dapat difahami bahwa Pengertian Keluarga adalah sekumpulan orang (rumah tangga) yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan. Sejalan dengan itu **Fitzpatrick** memberikan pengertian keluarga dengan cara meninjaunya berdasarkan tiga sudut pandang yang berbeda, yaitu:

1. Pengertian Keluarga secara Struktural: Keluarga didefenisikan berdasarkan kehadiran atau ketidakhadiran anggota dari keluarga, seperti orang tua, anak, dan kerabat lainnya. Defenisi ini memfokuskan pada siapa saja yang menjadi bagian dari sebuah keluarga. Dari perspektif ini didapatkan pengertian tentang keluarga sebaga asal-usul



(families of origin), keluarga sebagai wahana melahirkan keturunan (families of procreation), dan keluarga batin (extended family).

2. Pengertian Keluarga secara Fungsional: Defenisi ini memfokuskan pada tugas-tugas yang dilakukan oleh keluarga, Keluarga didefenisikan dengan penekanan pada terpenuhinya tugas-tugas dan fungsi-fungsi psikososial. Fungsi-fungsi tersebut mencakup fungsi perawatan, sosialisasi pada anak, dukungan emosi dan materi, juga pemenuhan peran-peran tertentu.

3. Pengertian Keluarga secara Transaksional: Defenisi ini memfokuskan pada bagaimana keluarga melaksanakan fungsinya. Keluarga didefenisikan sebagai kelompok yang mengembangkan keintiman melalui perilaku-perilaku yang memunculkan rasa identitas sebagai keluarga (family identity), berupa ikatan emosi, pengalaman historis, maupun cita-cita masa depan.

Pengertian lainnya tentang definisi keluarga menurut para ahli tentang keluarga adalah pendapat:

1. Duvall dan Logan (1986) : Keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga.

2. Bailon dan Maglaya (1978) : Keluarga adalah dua atau lebih individu yang hidup dalam satu rumah tangga karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. Mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain, mempunyai peran masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya.

3. Departemen Kesehatan RI (1988) : Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Narwoko dan Suyanto, (2004) : Keluarga adalah lembaga sosial dasar dari mana semua lembaga atau pranata sosial lainnya berkembang. Di masyarakat mana pun di dunia, keluarga merupakan kebutuhan manusia yang universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu”;

Dapat disimpulkan bahwa karakteristik keluarga adalah :

1. Terdiri dari dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi.
2. Anggota keluarga berinteraksi satu sama lain dan masing-masing mempunyai peran sosial : suami, istri, anak, kakak dan adik.
3. Anggota keluarga biasanya hidup bersama atau jika terpisah mereka tetap memperhatikan satu sama lain.
4. Mempunyai tujuan menciptakan dan mempertahankan budaya, meningkatkan perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anggota.

Dengan demikian dengan terjadinya perselisihan yang berakibat pisah tempat tinggal sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin dengan baik sebagaimana layaknya suami istri menurut Majelis Hakim telah menciderai sendi-sendi dari kehidupan rumah tangga (keluarga) Penggugat dan Tergugat sendiri dan tidak sejalan dengan konsep sebuah keluarga yang semestinya terjadi saling sayang menyayangi dan tinggal dalam satu tempat tinggal agar tercipta ketentraman dan kerukunan yang jauh dari perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, selain itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo.

Halaman 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus diakhiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

2. Menurut Syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya *Madza Hurriyyatuz Zaujaini*, menyebutkan "Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami istri, serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini merupakan kezholiman yang ditentang oleh jiwa keadilan"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak Penggugat tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum, maka

Halaman 14 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Penggugat terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 118 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Penggugat, oleh Majelis Hakim harus menyatakan memberi izin kepada Penggugat (Jafar Sidik Rifai bin Abdullah Rifai) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Tergugat (Jeany Veronika binti Joko Lelono Zakaria) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu menambah amar dalam putusan ini dengan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua

Halaman 15 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer permohonan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ABD.AZIS Bin Dg.MATJORA) terhadap Penggugat (RINI ILMAYANTI Binti ALIMUDDIN);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami RUSTAM, S.HI.,M.H., sebagai Ketua Majelis, AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H., dan RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Dra. Hj. NURMIATI., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Halaman 16 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AMAR MA'RUF, S.Ag.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI.,

ttd

RUSTAM S.HI.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. NURMIATI.

Perincian biaya:

- Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak Rp. 191.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 282.000,-

(dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya
Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN.

Halaman 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)